

Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)

Muhamad Afif Ulin Nuhaa

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar

unuhaa6@gmail.com

Abstrak

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu tradisi yang sangat penting dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Pernikahan yang sering disebut dengan istilah perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah dan prosesi yang sangat sakral, yang tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Dalam pelaksanaan pernikahan tidak terlepas dari kultur sosial masyarakat yang terkadang masih dilestarikan dan dikembangkan. walaupun adat itu merupakan hukum yang tidak tertulis tapi bisa dipastikan bahwa setiap daerah memiliki tradisi-tradisi yang masih hidup. yang berlaku sejak nenek moyang secara turun temurun dan harus dipatuhi oleh masyarakat setempat karena diwujudkan dalam bentuk pantangan-pantangan. masyarakat desa Kembang adalah masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, akan tetapi mereka masih memegang teguh adat dan mempunyai keyakinan-keyakinan menghitung weton atau mitos- mitos tertentu di luar ketentuan Islam dalam memilih pasangan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari subjek penelitian. Sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian adalah bahwa (1). pernikahan geing tidak dapat di nyatakan mutlak kebenarannya, kepercayaan ini hanyalah mitos masyarakat jawa yang terjadi secara turun-temurun. (2). Pada realita yang terjadi, bukan saja pasangan yang berweton wage dan pahing yang mengalami permasalahan- permasalahan tersebut, bagi semua pasangan suami istri yang bukan wage dan pahing juga pasti mengalami dalam kehidupan rumah tangganya. Maka dari itu dampak- dampak permasalahan rumah tangga tersebut bukan semata-mata akibat dari pernikahan pasangan suami istri yang berweton geing. (3). al-quran dan as-sunnah adalah pondasi dan landasan utama bagi setiap pasangan suami isteri. Sakinah adalah sebuah hidayah yang di berikan oleh Allah Swt kepada hambanya yang menjalankan syariat dalam kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci: Pernikahan, Weton, Keluarga Sakinah

PENDAHULUAN

Sudah sejak zaman dahulu, kemampuan orang Jawa dalam melihat perubahan alam dan kehidupan. Bahkan hingga sekarang peninggalan para leluhur berupa hitungan-hitungan, prediksi, tata cara dan perlambang masih digunakan oleh masyarakat umum. Kepekaan yang disertai dengan ketajaman spiritual mampu memberikan sebuah makna pada pergantian hari, bulan, tahun, dan windu. Kicauan burung dan perilaku binatang pun mampu memberikan sebuah pertanda, karena

masyarakat Jawa menyadari bahwa alam merupakan tempat perlambang kehidupan. Pemberian makna dan arti tidak dimaksudkan untuk mendahului takdir, melainkan sebagai bentuk usaha kita agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Inilah nilai-nilai hidup yang perlu kita junjung tinggi sebagai referensi dalam memaknai segala kejadian hidup.

Kemampuan orang Jawa dalam membaca tanda-tandan jaman diwariskan secara turun temurun. Ramalan, petungan, dan keberuntungan nasib manusia mengacu kepada perubahan musim, siklus alam, suara hati dan bisikan gaib. Bagi masyarakat Jawa, kelahiran, kematian, jodoh, dan rejeki adalah takdir Tuhan. Namun demikian manusia tetap diberi kewenangan untuk berikhtiar. Begitu pedulinya terhadap kehidupan yang aman, tenteram lahir batin, maka para sesepuh-pinisepuh Jawa akan memberi makna pada segala peristiwa yang terjadi. Kepekaan perasaan yang disertai ketajaman spiritual mendominasi indra keenamnya. Pergantian hari, bulan, tahun dan windu pasti mengandung maksud. Walaupun demikian, segala kemampuan manusia itu tidak merupakan bawaan dari alam (yang juga dinamakan "*naluri*", karena sudah terprogram di dalam gennya, seperti halnya pada hewan), tetapi harus dikuasainya dengan belajar.¹

Lebih lanjut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakan dengan belajar secara keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu, atau kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta manusia/masyarakat.² Karya berarti menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (jasmaniah) atau material yang diperlukan manusia untuk menguasai alam. Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan kaedah-kaedah dan nilai-nilai kemasyarakatan untuk pengaturan masalah-masalah masyarakat, agama dan lain-lain; Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berfikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat dan menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan untuk diamalkan pada masyarakat. Selain itu menurut Soekanto (dalam Wisadirana), kebudayaan adalah keseluruhan dari pernyataan pikiran dan perasaan manusia material dan immaterial untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan dan meningkatkan taraf hidupnya atau merupakan cara hidup yang dibina oleh suatu masyarakat guna memenuhi kebutuhan pokoknya (untuk kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup). Kebudayaan juga dapat disebut sebagai akumulasi dari semua obyek material pada organisasi kemasyarakatan, cara tingkah laku, pengetahuan, kepercayaan dan aktifitas-aktifitas lain yang dikembangkan dalam pergaulan manusia.³ Masyarakat desa yang pada umumnya masih menjaga tradisi yang ada dimasyarakatnya masih menggunakan perhitungan jawa dalam sendi-sendi kehidupannya. Misalnya saja dalam melakukan hajatan perkawinan, mendirikan rumah, bepergian, perjodohan, mencari pekerjaan/rejeki, menentukan sifat manusia

¹ Koentjaraningrat. *Pengantar Anthropologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)16.

² Koentjaraningrat. *Masyarakat Desa di Indonesia* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1984) 20.

³ Darsono Wisadirana, *Sosiologi Pedesaan* (Malang: UMM Pers) 2004.

dan lain sebagainya. Namun seiring dengan berkembangnya zaman tradisi-tradisi tersebut mulai mengalami perubahan dan pengembangan.

Seperti halnya pada masyarakat di desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora pada umumnya mereka masih menggunakan perhitungan Jawa tersebut dalam berbagai kegiatan dan utamanya ketika akan melaksanakan pernikahan. Pada awalnya mencari kecocokan calon pengantin dengan menggunakan perhitungan "*weton*" (perhitungan jumlah hari dan pasaran) dari kedua calon pengantin, kemudian mencari hari baik untuk pelaksanaan pernikahan tersebut. Apabila perhitungan dari kedua calon pengantin tidak cocok maka pernikahan tersebut terancam gagal atau dilarang. Masyarakat masih mempunyai keyakinan terhadap perhitungan Jawa dalam kegiatan pernikahan, apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan perhitungan yang ada akan berdampak dengan kehidupan selanjutnya. Perhitungan perjodohan yang bagus apabila antara neptu laki-laki dan perempuan setelah dijumlah menghasilkan angka 27. Perjodohan yang tidak baik apabila neptu laki-laki dan perempuan apabila dijumlah menghasilkan 24 atau 14, apalagi kalau neptu antara pria dan wanita sama-sama 12 ini malah tidak baik. Apabila jumlah neptu antara kedua calon pengantin berjumlah 24 atau 14 jarang orang yang berani melanjutkan. Yang tidak baik juga itu antara pasaran Wage dan Pahing disebut *Geing*.⁴

Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.

Mengartikan kata "*nikah*" sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), perkawinan Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata *nikah* digunakan dalam arti "*berhimpun*".⁵ *Nikah* menurut istilah syara' ialah "suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wathi*" (persetubuhan) dengan memakai kata *nikah* atau *kawin*. Menurut pendapat yang shahih, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara *majaz* menunjukkan makna *wathi* (persetubuhan).⁶ Pernikahan atau perkawinan dalam literatur Fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin.⁷

Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Memang ada juga kata wahabat (yang berarti "memberi") digunakan oleh Al-Qur'an untuk melukiskan

⁴ Wawancara Mbah H Zahr, tokoh Agama.

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2007), 191.

⁶ Zainuddin, Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in 2*, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo), 1154.

⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), 6.

kedatangan seorang wanita kepada Nabi Saw, dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi Saw. (QS.Al-Azhab 33/:50). Pernikahan yaitu suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang (UU), hukum agama dan adat istiadat yang berlaku.⁸ Nikah itu merupakan perjanjian dan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang bermaksud untuk berumah tangga dan untuk menghasilkan keturunan, dan harus dilangsungkan rukun dan syaratnya. Disisi lain perlu juga dicatat, bahwa walaupun Al-Qur'an menegaskan bahwa berpasangan atau kawin merupakan ketetapan ilahi bagi mahluk-Nya dan walaupun Rasul menegaskan bahwa "nikah adalah sunahnya", tetapi dalam saat yang sama Al-Qur'an dan sunah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan lebih-lebih karena masyarakat yang ditemuinya melakukan praktik-praktik yang amat berbahaya serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan.⁹

Sebagaimana dalam kehidupan masyarakat Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan sebagian besar masyarakat masih percaya dan meyakini sebuah tradisi-tradisi leluhur yang salah satunya adalah larangan menikah bagi pasangan yang berweton wage dan pahing. yang di yakini akan berpengaruh bagi masa depan pasangan tersebut di antaranya yaitu rezeki, ketentraman, kerukunan dan keharmonisan pada saat mengarungi rumah tangga. Budaya ini sudah mengakar sebagai warisan nenek moyang. Tidak diketahui secara pasti dari mana sumbernya, tetapi mungkin saja sebagai pengaruh asimilasi budaya Hindu dan Islam yang ketika berbaur memunculkan pemahaman baru yaitu paham kejawen yang dianut oleh sebagian masyarakat Jawa. Diketahui bahwa kepercayaan merupakan bagian dari sebuah produk budaya dalam komunitas masyarakat Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora yang hidup dan dilestarikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tradisi mempunyai fungsi pengendalian dan pengaturan masyarakat yang berarti terdapat fungsi kontrol terhadap pola perilaku masyarakat. Sifat seperti ini dalam implementasi di masyarakat akan berubah menjadi aturan yang mengikat dan bersifat pengendali yang wajib. Jika dalam penerapan di masyarakat dianggap sebagai dasar, hal ini akan menjadi sebuah hukum dalam komunitas masyarakat yang sesuai dengan fungsi "*law as tool of social control*"¹⁰

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora berdasarkan pengalaman mereka tentang larangan menikah bagi pasangan berweton wage dan pahing dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada keharmonisan dalam rumah tangga dan keutuhan dalam membina rumah tangga. Pada dasarnya adat atau tradisi adalah

⁸ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam, *Korps Penasehat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, (jakarta: 2007), 59.

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* ...,193.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum* (Jakarta: CV Rajawali 1984),113.

suatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang yang sudah mengakar pada masyarakat dan sulit untuk ditinggalkan karena diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat. Meskipun masyarakat Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora yang identitasnya Islam, tetapi masih percaya terhadap tradisi-tradisi yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebih-lebihan. Hal ini terlihat dari kepercayaan ataupun keyakinan terhadap adanya larangan menikah bagi pasangan berweton wage dan pahing sudah dipercayai di desa tersebut.

Dari beberapa subjek yang telah diwawancarai oleh peneliti di peroleh beberapa pendapat tentang larangan menikah bagi pasangan berweton wage dan pahing.

Pertama, pendapat oleh tokoh adat Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora merupakan salah satu syarat sebelum melaksanakan pernikahan, hal ini di yakini dan di jalankan oleh sebagian besar masyarakat dalam pernikahan adat Jawa termasuk yang dipakai masyarakat Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora karena pasangan yang akan menikah itu bertujuan untuk membina rumah tangga yang tentram, rukun dan damai serta terhindar dari musibah.

Kedua, pendapat dari tokoh Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Bapak Kyai H. Zahri dan Bapak Suyanto Pasangan wage dan pahing itu di larang oleh para orang tua dari dahulu sampai sekarang dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada keharmonisan dalam rumah tangga terhindar dari bencana serta di berikan kelancaran rezeki dan selamat.

Ketiga, Dari tokoh Agama Bapak Kyai Juremi menyatakan bahwa larangan menikah bagi pasangan berweton wage dan pahing itu adalah sebuah kepercayaan yang sudah di jalankan turun temurun di masyarakat jawa pada umumnya dan di Desa Kembang pada khususnya. Yaitu apabila melanggar larangan tersebut maka di khawatirkan akan membawa dampak tidak baik bagi kehidupan rumah tangga, tetapi semua kembali kepada keimanan masing- masing manusia yang menjalaninya. Jika bekal ilmu syariat islam telah di peroleh maka semua masalah akan di kembalikan kepada allah swt.

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa tokoh, peneliti mendiskripsikan mengenai apa yang menjadi sebab kepercayaan terhadap suatu tradisi dalam mengarungi rumah tangga pada masyarakat Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, yaitu lebih dihadapkan pada kepercayaan dari nenek moyang antara lain adalah:

a. Agama

Masyarakat Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora kurang memahami hikmah disyariatkannya sebuah pernikahan. Apabila pernikahan dilihat dari sisi agama, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan suci dalam Al-Qur'an bahwa tali pernikahan sebagai perjanjian Allah yang

berat (*ikatan yang kuat*). Lebih penting dari itu, menikah merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas dalam masyarakat.

b. Keadaan Ekonomi

Pernikahan memang dianjurkan oleh Nabi, tetapi yang selanjutnya dilihat adalah kesiapan ekonomi. Artinya bagaimana seorang suami diharuskan mampu mencukupi kebutuhan hidup, atau dalam bahasa Jawa "*kudu nyukupi sandang, pangan lan papan*". Suami terkadang tidak mampu memberikan nafkah dalam kurun waktu yang lama, maka keadaan demikian istri dapat menjadikan salah satu alasan ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Peneliti melihat bahwa alasan masyarakat Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora melarang pernikahan bagi pasangan berweton wege dan pahing adalah sebagai wujud pelestarian adat agar tidak terjadi penyelewengan yang mengarah kepada syirik, berprasangka buruk terhadap Ketetapan-ketetapan Allah SWT.

Dari keterangan di atas, dapat di lihat bahwa ketidak harmonisan dalam menjalani sebuah rumah tangga bukan di sebabkan oleh pasangan suami isteri yang berweton wage dan pahing.

Ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dibiasakan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora secara berulang-ulang, dan terus menerus. Dari segi obyeknya jika asumsi hal tersebut seperti ini dijalankan oleh seluruh masyarakat Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora maka bisa disebut sebagai *Al-„urf al-„amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Dalam pemahaman tentang masalah ini perlu diberi pembatas yang jelas antara aturan hukum dengan adat atau tradisi yang ada dalam masyarakat dan berfungsi layaknya aturan hukum. Aturan-aturan hukum berbeda dengan aturan yang lainnya, oleh karena aturan hukum dianggap serta di rasakan sebagai kewajiban seseorang dan hak-hak dari pihak lain aturan-aturan tersebut tidak hanya didukung oleh sanksi-sanksi yang didasarkan pada dorongan psikologis, akan tetapi oleh suatu mekanisme kekuatan mengikat yang didasarkan pada ketergantungan yang terwujud dalam hubungan timbal balik.¹¹

Dampak Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

Weton adalah hari kelahiran.dalam bahasa jawa, *wetu* bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran – an yang membentuknya menjadi kata benda.yang di sebut dengan *weton* adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi melahirkan ke dunia. Menurut catatan primbon ada tiga puluh lima

¹¹ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum* (Jakarta: CV Rajawali 1984),115.

macam weton beserta sifat kelahiran masing- masing secara berurutan.¹² Sejak dulu orang Jawa telah mempunyai "perhitungan" (*petungan Jawi*) tentang ., hari, bulan dan lain sebagainya. Perhitungan itu meliputi baik buruknya pasaran, hari, bulan dan sebagainya. Khusus tentang hari dan pasaran terdapat dalam mitologi sebagai berikut:

Sifat Hari:¹³

- a) Ahad, wataknya: samudana (pura-pura) artinya: suka kepada lahir, yang kelihatan.
- b) Senin, wataknya: samuwa (meriah), artinya: harus baik segala pakaryan.
- c) Selasa, wataknya: sujana (curiga), artinya: serba tidak percaya.
- d) Rabu, wataknya: sembada (serba sanggup, kuat), artinya : mantap dalam segala pekerjaan.
- e) Kamis, wataknya: surasa (perasa), artinya: suka berpikir (merasakan sesuatu) dalam dalam.
- f) Jumat, wataknya: suci, artinya bersih tingkah lakunya.
- g) Sabtu, wataknya: kasumbung (tersohor), artinya suka pamer.

Sifat Pasaran:

- a) Pahing, wataknya: melikan, artinya suka kepada barang yang kelihatan.
 - b) Pon, wataknya, pamer artinya suka memamerkan harta miliknya.
 - c) Wage, wataknya kedher artinya kaku hati.
 - d) Kliwon, wataknya micara artinya dapat mengubah bahasa.
 - e) Legi, wataknya komat artinya sanggup menerima segala macam keadaan
- Masing- masing hari dan pasaran mempunyai " neptu" atau " nilai" dengan angkanya sendiri- sendiri sebagai berikut:¹⁴

No.	Hari	Neptu
1.	Ahad/Minggu	5
2.	Senin	4
3.	Selasa	3
4.	Rabu	7
5.	Kamis	8
6.	Jumat	6
7.	sabtu	9

Di samping ada perhitungan pernikahan, di jawa juga di kenal adanya perhitungan untuk suami istri berdasarkan hari kelahiran. Adapun perhitunganya mengetahui hari kelahiran suami dan istri.¹⁵

¹² Romo RDS Ranoewidjojo, *primbon masa kini : warisan nenek moyang untuk meraba masa depan*(Jakarta: Bukune,2009), 17.

¹³ Purwadi, *Petungan Jawa* (Yogyakarta: PINUS, 2006),24.

¹⁴ Siti Woerjan Soemadajah Noeradyo, *Kitab Primbon Betal jemur Adammakna* (Yogyakarta: Soemodidjodjo Maha Dewa, 2001), 7.

No.	Hari Lahir	Dampak
1.	Ahad dan Ahad	Sering sakit
2.	Ahad dan Senin	Banyak sakit
3.	Ahad dan Selasa	Miskin
4.	Ahad dan Rabu	Selamat
5.	Ahad dan Kamis	Bertengkar
6.	Ahad dan Jumat	Selamat
7.	Ahad dan Sabtu	Miskin
8.	Senin dan Senin	Tidak baik
9.	Senin dan Selasa	Selamat
10.	Senin dan Rabu	Anaknya perempuan
11.	Senin dan Kamis	Dipermalukan orang
12.	Senin dan Jumat	Selamat
13.	Senin dan Sabtu	Direstui
14.	Selasa dan Selasa	Tidak baik
15.	Selasa dan Rabu	Kaya
16.	Selasa dan Kamis	Kaya
17.	Selasa dan Jumat	Bercerai
18.	Selasa dan Sabtu	Sering bertengkar
19.	Rabu dan Rabu	Tidak baik
20.	Rabu dan Kamis	Selamat
21.	Rabu dan Jumat	Selamat
22.	Rabu dan Sabtu	Baik
23.	Kamis dan Kamis	Selamat
24.	Kamis dan Jumat	Selamat
25.	Kamis dan Sabtu	Cerai
26.	Jumat dan Jumat	Miskin
27.	Jumat dan Sabtu	Celaka
28.	Sabtu dan Sabtu	Tidak baik

Adat- istiadat jawa tidak hanya mengenal satu perhitungan saja. Ada perhitungan lain yang tidak kalah penting. Dalam model ini akan di paparkan 4 kategori yang memiliki karakter berbeda- beda.dalaml kategori ini sisa perhitungan adalah 1,2,3, dan 4. adapun 4 kategori tersebut adalah:¹⁶

No.	Sisa	Dampak
1.	1	Getho (jarang anaknya)
2.	2	Gembili (banyak anak)
3.	3	Sri (banyak rejeki)

¹⁵ R. Gunasasmata, *kitab primbon jawa serbaguna* (yogyakarta: narasi, 2009).

¹⁶ Ibid,40.

4.	4	<i>Punggel</i> (salah satu akan mati)
----	---	---------------------------------------

Dalam sebuah hasil wawancara yang peneliti peroleh dari masyarakat yang terbagi atas; tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pelaku pasangan wage dan pahing dapat di deskripsikan bahwa sebagian besar Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora meyakini akan dampak yang terjadi pada pasangan berweton wage dan pahing yang melanggar larangan tersebut. yaitu akan berdampak pada ketidak harmonisan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dari data yang peneliti temukan pada saat melakukan wawancara dan observasi sistem perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat terdapat sebuah kepercayaan yaitu pasangan geying, seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Supardi selaku tokoh adat setempat bahwa pasangan suami istri yang berweton wage dan pahing itu tidak dapat bersatu dalam kehidupan rumah tangga. Karena jika pasangan tersebut menikah, rumah tangganya tidak akan tentram kerap terjadi pertengkaran. Adapun dampak yang terjadi bagi pasangan suami isteri yang berweton wage dan pahing seperti yang di sampaikan oleh Bapak Kyai Juremi selaku tokoh agama. yaitu bahwa pernikahan dari pasangan wage dan pahing akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari bagi pasangan tersebut. Tidak ada landasan hukum dari kepercayaan masyarakat yang sudah di warisi sejak zaman nenek moyang. Sebagai penganut agama islam sudah sewajibnya menyandarkan keimanan kepada Al-quran dan Hadits. Jika dalam kehidupan berumah tangga terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan material, spiritual dan psikologis seperti yang di yakini masyarakat. Semuanya dikembalikan pada pribadi dan keyakinan masing- masing yang menjalani. karena tidak ada satupun masalah yang datangnya dari Allah swt. Dan akan di kembalikan kepada Nya.

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh tokoh masyarakat yaitu Bapak Bapak Kyai H. Zahri dan Bapak Suyanto bahwa pasangan suami isteri yang berweton wage dan pahing itu apabila menikah dan berumah tangga maka dalam kehidupan kesehariannya tidak akan ada keharmonisan dan kelanggengan. Rejekinya tidak lancar dan sulit mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Peneliti melihat dari penjelasan tokoh masyarakat di atas dapat dikatakan bahwa setiap pasangan yang berweton wage dan pahing menikah maka dampak yang akan terjadi adalah ketidak harmonisan dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan kesulitan dalam mencari nafkah, dan kerap kali terjadi pertengkaran pada rumah tangga mereka. Hal ini didapat dari beberapa informan di antaranya adalah tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Untuk menguatkan pendapat mereka, penulis akhirnya berkunjung langsung kediaman pelaku pasangan wage dan pahing yaitu Bapak Mulyadi dan Ibu Ngaripah, pasangan ini menjelaskan beberapa dampak yang akan terjadi apabila melanggar ketentuan yang telah di percaya para orang tua mereka di antaranya adalah pasangan yang berweton wage dan pahing apabila menikah maka rumah tangganya tidak akan harmonis dan celaka,

mengalami kesulitan ekonomi dan susah mencari *sandang pangan* dalam bahasa jawanya. Tetapi kenyataan yang terjadi pada pasangan tersebut, jauh berbeda dengan apa yang telah di sampaikan oleh sebagian besar masyarakat Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. pelaku pasangan wage dan pahing ini menceritakan kepada peneliti tentang kehidupan keseharian mereka. Pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Ngaripah adalah warga asli Desa Kembang, bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang walaupun tidak berlebihan tetapi dalam menghidupi kebutuhan keluarga selalu terpenuhi tidak sampai terbengkalai. Bahkan pasangan ini sudah di karuniai dua orang anak dan Masing-masing anaknya telah di berikan rumah dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pasangan ini tidak lepas dari permasalahan keluarga baik itu masalah ekonomi, anak, dan sebagainya. Namun dalam konflik yang mereka hadapi besar atau kecil masih dapat di carikan solusi pemecahannya sehingga tidak terjadi hal-hal yang menuju pada ketidakharmonisan bahkan sampai berujung perceraian. Solusi dalam memecahkan masalah rumah tangga yang mereka hadapi dapat di selaikan dengan dasar saling mengerti dan memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. Keyakinan dan keimanan agama juga menjadi landasan pokok dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagai pasanga yang berweton wage dan pahing. Menanggapi dampak yang terjadi seperti yang telah di sampaikan para orang tua dan sesepuh masyarakat Desa Kembang akan larangan menikah bagi pasangan berweton wage dan pahing, pasangan ini hanya mengatakan bahwa semua yang terjadi sudah di atur Allah swt,dan kembali pada keyakinan. Jika percaya dan yakin maka akan terjadi dampak- dampak yang tidak di inginkan dan jika tidak di yakini maka akan terhindar dari dampak tersebut.

Tidak jauh beda dengan yang di sampaikan oleh pelaku pasangan wage dan pahing berikutnya yaitu Bapak Jasuri dan Ibu Sumining. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga pasangan ini juga menceritakan kehidupan kesehariannya. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga memang tidak lepas dari segala permasalahan dan problema hidup. Dari mulai permasalahan ekonomi, anak dan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Bapak Jasuri bekerja sebagai petani dan Ibu Sumining dalam membantu perekonomian keluarga juga bekerja di pabrik garmen. Pasangan ini sudah dua puluh satu tahun menjalani rumah tangga dan di karuniai dua anak. Membekali pendidikan terutama Agama adalah hal penting bagi anak-anak mereka, tidak jarang pasangan tersebut dihadapkan dengan masalah rumah tangga, namun dengan bekal iman dan kesabaran serta keikhlasan, semua permasalahan hidup dapat di selesaikan dengan saling pengertian satu sama lain.

Menanggapi dampak dari pasangan wage dan pahing, pasangan ini tidak percaya sepenuhnya dan tidak meyakini terhadap dampak yang menurut kepercayaan masyarakat Desa Kembang akan membawa celaka dan kesulitan. Menanggapi hal ini. Selaku pasangan wage pahing, bekal agama dan keimanan

yang cukup sudah menjadi modal utama dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dan peran orang tua juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup berumah tangga mereka. Para orang tua yang meyakini dan menjalankan kepercayaan tersebut secara tidak langsung akan menjadikan tolak ukur bagi anak-anaknya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan elemen masyarakat yang terbagi atas; tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pelaku pasangan wage dan pahing, beberapa pendapat mereka menunjukkan inti yang hampir sama, mereka mendefinisikan dampak bagi pasangan wage pahing dengan makna yang umum yakni. bahwa, pernikahan pasangan berweton wage dan pahing itu berimplikasi pada *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan), *loro* (sakit) *lan pati* (kematian). Namun demikian tidak sepenuhnya benar, Keyakinan akan adanya dampak-dampak pasangan wage dan pahing terhadap kelangsungan keluarga yang ditanamkan oleh leluhur masyarakat Jawa terhadap anak cucucucunya, meskipun asal mulanya kejadian tersebut hanya sebatas tajribiyah (pengalaman terjadinya beberapa peristiwa kecocokan antara pasangan wage dan pahing dengan kenyataan), ternyata memberikan pengaruh yang mendalam kepada masyarakat sampai sekarang, khususnya di Desa Kembang Kec. Banjarejo Kab. Blora.

Hal tersebut terlihat ketika peneliti mengkroscek antara semua elemen masyarakat elemen masyarakat yang terbagi atas; tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dengan pelaku pasangan wage dan pahing yakni Bapak Mulyadi dan Ibu Ngaripah, kemudian Bapak Jasuri dan Ibu Sumining ternyata kedua pelaku tersebut tetap harmonis dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam pembahasan ini perlu di berikan pembatas yang jelas antara berbagai prinsip dasar yang di jadikan acuan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Kembang Kec. Banjarejo Kab. Blora tentang konsep keharmonisan keluarga. Pemisahan atau pembatasan yang jelas diperlukan sebagai sarana untuk memisahkan antara sebuah keyakinan tentang adat yang tidak berdasar dan mengarah kepada kemusyrikan dengan petunjuk-petunjuk yang telah di berikan oleh Agama Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist.

KESIMPULAN

Keseimbangan sebuah tradisi kepercayaan dalam perkawinan mempunyai indikasi terhadap pembentukan keluarga sakinah. Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut :

1. Larangan perenikahan akibat perhitungan weton (pasangan berweton wage dan pahing) tidak dapat di nyatakan mutlak kebenarannya, kepercayaan ini hanyalah mitos masyarakat jawa yang terjadi secara turun-temurun. Dengan demikian alasan para orang tua dan sesepuh masyarakat desa Kembang kecamatan Banjarejo kabupaten Blora melarang pernikahan bagi pasangan berweton wage dan pahing dapat di katakan sebagai bentuk ikhtiar dan penghormatan kepada

para orang tua dengan harapan mendapatkan ridho dan restu bagi pasangan suami istri yang akan menjalani kehidupan berumah tangga. Jika terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan dalam menjalani kehidupan berumah tangga meskipun orang tua telah meridhoi dan merestui, maka semua di kembalikan kepada pasangan suami isteri yang menjalani apakah sesuai dengan ketentuan syariat yang telah di ajarkan atau tidak.

2. Dalam kehidupan berumah tangga tidak lepas dari permasalahan- permasalahan keluarga di antaranya masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan dan hubungan keharmonisan antara suami istri serta anak dengan orang tua. Pada realita yang terjadi, bukan saja pasangan yang berweton wage dan pahing yang mengalami permasalahan- permasalahan tersebut, bagi semua pasangan suami istri yang bukan wage dan pahing juga pasti mengalami dalam kehidupan rumah tangganya. Maka dari itu dampak-dampak permasalahan rumah tangga tersebut bukan semata-mata akibat dari pernikahan pasangan suami istri yang berweton wage dan pahing seperti yang di alami oleh pelaku pasangan wage dan pahing yaitu Bapak Mulyadi dengan Ibu Ngaripah dan bapak Jasuri dengan ibu Sumining. Kedua pasangan tersebut dalam menghadapi dan mengatasi masalah kehidupan berumah tangga selalu ada solusi dan jalan keluar jika berikhtiar dan bersandar pada agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam, *Korps Penasehat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*. Jakarta: 2007.
- Koentjaraningrat. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta:PT Rineka Cipta, 1984.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Anthropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Noeradyo, Siti Woerjan Soemadijah. *Kitab Primbon BetaljemurAdammakna*. Yogyakarta: Soemodidjodjo MahaDewa, 2001.
- Purwadi. *Petungan Jawa*. Yogyakarta: PINUS, 2006.
- R. Gunasasmita. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Yogyakarta: Narasi, 2009.
- Ranoewidjojo, Romo RDS. *Primbon masa kini : warisan nenek moyang untuk meraba masa depan*. Jakarta: Bukune,2009.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali 1984.
- Wisadirana, Darsono. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: UMM Pers. 2004.
- Zainuddin, Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in 2*. Bandung: Sinar Baru al-Gensindo.